

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA CERAİ GUGAT DI PENGADILAN
AGAMA MATARAM KELAS 1A**

Andilia Santika¹, Anjeun Renyta Agatini², Baiq Nunung³, Dila Aprillia⁴, Lina
Fitriani⁵, Lalu Sumardi⁶, Nirwan Samsul Rijal⁷

¹⁻⁶PPKn FKIP Universitas Mataram

⁷Pengadilan Agama Mataram

audiliasantika7@gmail.com

ABSTRACT

Divorce remains one of the major issues in family law in Indonesia due to its significant impact on family resilience, children's well-being, and social stability. In recent years, divorce petitions filed by wives (cerai gugat) have constituted the majority of divorce cases handled by the Religious Courts, including the Mataram Class IA Religious Court. This study aims to analyze the factors contributing to the high number of cerai gugat cases at the Mataram Class IA Religious Court. This research employed a qualitative method with a case study approach and was conducted as an empirical legal study. Data were collected through interviews with judges and court clerks, direct observations during the researcher's internship, documentation, and literature review. The collected data were analyzed using descriptive qualitative analysis. The findings indicate that the high number of cerai gugat cases is influenced by several interrelated factors, including continuous marital disputes and conflicts, economic problems, infidelity, domestic violence, and the husband's failure to fulfill his responsibilities toward his wife and children. Among these factors, continuous marital disputes and conflicts emerged as the most dominant reason for filing divorce petitions. However, these disputes generally resulted from underlying problems, particularly financial difficulties, infidelity, and the husband's neglect of his legal and moral obligations within the family. Therefore, efforts to reduce the number of cerai gugat cases should focus on strengthening family resilience, improving communication between spouses, optimizing mediation services in the Religious Courts, and increasing public awareness of the rights and obligations of husbands and wives in marriage

Keywords *Cerai gugat, divorce, causes of divorce, Mataram Religious Court, Islamic family law.*

ABSTRAK

Perceraian merupakan salah satu persoalan hukum keluarga yang masih menjadi perhatian di Indonesia karena berdampak terhadap ketahanan keluarga, kesejahteraan anak, dan kehidupan sosial masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, perkara cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri mendominasi perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama, termasuk di Pengadilan Agama Mataram Kelas IA. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Mataram Kelas IA. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan jenis penelitian hukum empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan panitera, observasi selama pelaksanaan magang, dokumentasi,

serta studi kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya angka cerai gugat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, faktor ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta kurangnya tanggung jawab suami dalam memenuhi kewajibannya terhadap istri dan anak. Di antara faktor-faktor tersebut, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus merupakan alasan yang paling dominan dalam pengajuan gugatan perceraian. Namun demikian, perselisihan tersebut pada umumnya merupakan akibat dari persoalan lain yang telah berlangsung sebelumnya, terutama masalah ekonomi, perselingkuhan, dan tidak terpenuhinya kewajiban suami dalam rumah tangga. Oleh karena itu, upaya menekan angka cerai gugat perlu dilakukan melalui penguatan ketahanan keluarga, peningkatan kualitas komunikasi pasangan, optimalisasi mediasi di Pengadilan Agama, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam kehidupan perkawinan.

Kata Kunci: Cerai Gugat, Perceraian, Faktor Penyebab Perceraian, Pengadilan Agama Mataram, Hukum Keluarga Islam

A. Pendahuluan

Keluarga merupakan suatu unit sosial terkecil yang memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, keutuhan keluarga menjadi salah satu indikator yang penting dalam menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan berkelanjutan. Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan dipandang sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Melalui perkawinan diharapkan tercipta keluarga yang mampu menjalankan fungsi afeksi, pendidikan, sosial, ekonomi, dan perlindungan bagi setiap anggota keluarga. Namun, dalam praktiknya berbagai persoalan rumah tangga menyebabkan tujuan

tersebut tidak selalu dapat diwujudkan sehingga berujung pada perceraian.

Perceraian masih menjadi salah satu persoalan hukum keluarga yang mendapat perhatian serius di Indonesia. Perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan berbagai konsekuensi terhadap kehidupan anak, keluarga, dan masyarakat. Dampak perceraian dapat berupa perubahan kondisi psikologis anggota keluarga, menurunnya kualitas pengasuhan anak, meningkatnya beban ekonomi rumah tangga, hingga terganggunya fungsi keluarga sebagai lingkungan pertama dalam pembentukan karakter. Oleh karena itu, tingginya angka perceraian tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga menjadi tantangan dalam upaya memperkuat ketahanan keluarga dan pembangunan sumber daya manusia.

Fenomena tersebut tercermin dari masih tingginya jumlah perceraian yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah perceraian di Indonesia mencapai 516.344 kasus

pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi 463.654 kasus pada tahun 2023, dan kembali menurun menjadi 394.608 kasus pada tahun 2024. Meskipun menunjukkan tren penurunan, angka tersebut masih tergolong tinggi sehingga menunjukkan bahwa persoalan rumah tangga masih menjadi tantangan yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah, lembaga peradilan, akademisi, maupun masyarakat. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa berbagai program penguatan ketahanan keluarga belum sepenuhnya mampu menekan angka perceraian.

Tabel 1

Perkara Perceraian Pengadilan Agama di Indonesia (2022-2025)

Tahun	Jumlah putusan
2022	516.334
2023	463.654
2024	394.608

Sumber: Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik Indonesia 2025*.

Berdasarkan Tabel 1, jumlah perceraian di Indonesia selama periode 2022–2024 menunjukkan tren menurun. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 516.344 kasus perceraian. Jumlah tersebut menurun menjadi 463.654 kasus pada tahun 2023 atau sekitar 10,2%, kemudian kembali menurun menjadi 394.608 kasus pada tahun 2024 atau sekitar 14,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, jumlah perceraian tersebut masih tergolong tinggi sehingga menunjukkan bahwa berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangga belum dapat diatasi secara optimal. Dengan demikian, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dalam memperkuat ketahanan keluarga, baik melalui pendekatan hukum, sosial, pendidikan, maupun ekonomi.

Selain tingginya angka perceraian, fenomena yang menarik untuk dikaji adalah dominasi cerai gugat dibandingkan cerai talak di lingkungan Peradilan Agama. Dalam beberapa tahun terakhir, mayoritas perkara perceraian diajukan oleh pihak istri melalui mekanisme cerai gugat. Fenomena tersebut menunjukkan adanya perubahan dinamika dalam kehidupan keluarga Indonesia. Perempuan semakin memahami hak-haknya serta memanfaatkan mekanisme hukum ketika kehidupan rumah tangga tidak lagi mampu memberikan rasa aman, keadilan, dan kesejahteraan. Di sisi lain, meningkatnya cerai gugat juga mengindikasikan bahwa berbagai persoalan, seperti perselisihan yang berlangsung terus-menerus, masalah ekonomi, kurangnya tanggung jawab pasangan, kekerasan dalam rumah tangga, maupun perselingkuhan, masih menjadi faktor dominan yang menyebabkan putusnya perkawinan.

Fenomena tingginya cerai gugat tidak hanya terjadi pada tingkat nasional, tetapi juga terlihat di berbagai daerah, termasuk di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram Kelas IA. Berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Mataram, perkara perceraian masih menjadi jenis perkara yang paling banyak diterima dan diputus setiap tahunnya, dengan cerai gugat sebagai perkara yang mendominasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan rumah tangga masih menjadi sengketa hukum keluarga yang cukup kompleks di Kota Mataram. Oleh karena itu, diperlukan kajian empiris untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Mataram Kelas IA sebagai dasar dalam merumuskan upaya penguatan

ketahanan keluarga dan pencegahan perceraian.

Meningkatnya fenomena cerai gugat telah menjadi perhatian berbagai kalangan, termasuk akademisi dan praktisi hukum. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perceraian dipengaruhi oleh faktor yang beragam, seperti perselisihan yang berlangsung secara terus-menerus, kesulitan ekonomi, kurangnya tanggung jawab pasangan, kekerasan dalam rumah tangga, serta perselingkuhan. Di samping itu, meningkatnya tingkat pendidikan, kemandirian ekonomi perempuan, dan kemudahan akses terhadap informasi hukum turut memengaruhi keberanian istri dalam mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penyebab cerai gugat tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, budaya, dan perubahan dinamika kehidupan keluarga.

Meskipun demikian, penelitian mengenai cerai gugat masih didominasi oleh pembahasan mengenai faktor penyebab perceraian secara umum maupun implementasi ketentuan hukum setelah putusan perceraian dijatuhkan. Kajian yang secara khusus menganalisis faktor-faktor penyebab tingginya angka cerai gugat pada Pengadilan Agama Mataram Kelas IA berdasarkan kondisi empiris masyarakat setempat masih relatif terbatas. Padahal, karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat di setiap daerah memiliki perbedaan yang dapat memengaruhi alasan seseorang mengajukan gugatan perceraian. Dengan demikian, diperlukan penelitian yang mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang

melatarbelakangi tingginya angka cerai gugat di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram Kelas IA.

Penelitian ini menjadi penting dilakukan karena tingginya angka cerai gugat tidak hanya berdampak terhadap meningkatnya jumlah perkara di lingkungan peradilan agama, tetapi juga berimplikasi terhadap ketahanan keluarga, perlindungan hak perempuan dan anak, serta stabilitas kehidupan sosial masyarakat. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor penyebab cerai gugat diharapkan dapat menjadi dasar bagi Pengadilan Agama, pemerintah daerah, penyuluh keluarga, dan instansi terkait dalam merumuskan langkah-langkah preventif untuk menekan angka perceraian melalui penguatan pendidikan pranikah, optimalisasi mediasi, peningkatan layanan konseling keluarga, serta penguatan program ketahanan keluarga.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Mataram Kelas IA. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga, khususnya mengenai dinamika cerai gugat di Indonesia, serta menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk memperkuat ketahanan keluarga dan menekan angka perceraian.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu

memberikan pemahaman secara lebih mendalam terhadap suatu fenomena sosial berdasarkan kondisi alamiah melalui penggalian informasi dari subjek penelitian (Sugiyono, 2023). Pendekatan studi kasus digunakan untuk mengkaji secara komprehensif faktor-faktor yang menyebabkan tingginya gugatan perceraian di Pengadilan Agama Mataram Kelas IA sebagai suatu kasus yang memiliki karakteristik khusus.

Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Mataram Kelas IA. Pemilihan lokasi didasarkan pada tingginya jumlah perkara perceraian, khususnya cerai gugat, yang ditangani oleh pengadilan tersebut. Selain itu, peneliti melaksanakan program magang di Pengadilan Agama Mataram Kelas IA sehingga memiliki kesempatan untuk melakukan observasi secara langsung terhadap proses penanganan perkara perceraian serta memperoleh akses yang lebih luas dalam pengumpulan data.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim, panitera, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan penanganan perkara perceraian selama kegiatan magang. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah, jurnal, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan perceraian dan cerai gugat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan untuk memperoleh informasi mengenai faktor-faktor yang menyebabkan tingginya gugatan perceraian. Dokumentasi dilakukan dengan

menelaah putusan perkara, laporan tahunan, serta dokumen resmi lainnya. Adapun studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis dan yuridis yang mendukung analisis penelitian (Moleong, 2021). Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Melalui tahapan tersebut, data yang diperoleh dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan tingginya gugatan perceraian di Pengadilan Agama Mataram Kelas IA.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Mataram Kelas 1A

Pengadilan Agama Mataram Kelas IA merupakan salah satu badan peradilan yang berada di bawah lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus, serta menyelesaikan perkara-perkara tertentu bagi masyarakat yang beragama Islam. Keberadaan Pengadilan Agama memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Kewenangan tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pengadilan Agama berwenang menangani perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Dari berbagai jenis perkara tersebut, perkara di bidang perkawinan merupakan perkara yang paling dominan diterima oleh Pengadilan Agama di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan rumah tangga masih menjadi salah satu permasalahan hukum yang banyak dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan Pengadilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa, tetapi juga menjadi institusi yang berperan dalam menjaga ketertiban hukum dan memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan, khususnya dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan hubungan keluarga.

Pengadilan Agama Mataram Kelas IA berkedudukan di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan wilayah hukum yang mencakup seluruh masyarakat beragama Islam yang berada di wilayah administratif Kota Mataram. Sebagai ibu kota provinsi, Kota Mataram memiliki tingkat mobilitas penduduk, aktivitas ekonomi, serta dinamika sosial yang relatif tinggi dibandingkan wilayah lain di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Perkembangan tersebut membawa dampak terhadap meningkatnya kompleksitas persoalan hukum keluarga yang muncul di tengah masyarakat.

Perubahan kondisi sosial, meningkatnya kebutuhan ekonomi, perkembangan teknologi informasi, serta perubahan pola hubungan dalam keluarga menjadi beberapa faktor yang memengaruhi munculnya berbagai sengketa keluarga yang pada akhirnya diselesaikan melalui jalur peradilan. Kondisi tersebut menyebabkan Pengadilan Agama Mataram menjadi salah satu pengadilan dengan jumlah perkara yang relatif tinggi di wilayah Nusa Tenggara Barat. Dengan karakteristik tersebut, Pengadilan Agama Mataram menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji berbagai persoalan hukum keluarga, khususnya yang berkaitan dengan meningkatnya angka cerai gugat.

Salah satu perkara yang paling banyak ditangani oleh Pengadilan Agama Mataram Kelas IA adalah perkara perceraian. Berdasarkan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Mataram Tahun 2024, perkara perceraian masih mendominasi jumlah perkara yang diterima dan diputus setiap tahunnya. Dari keseluruhan perkara perceraian tersebut, perkara cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri secara konsisten memiliki jumlah yang lebih tinggi dibandingkan perkara cerai talak yang diajukan oleh suami. Dominasi cerai gugat tersebut menunjukkan adanya perubahan pola penyelesaian konflik rumah tangga di masyarakat. Perempuan semakin memahami hak-haknya dalam memperoleh perlindungan hukum ketika tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan akibat berbagai persoalan yang terjadi dalam

kehidupan rumah tangga. Di sisi lain, tingginya angka cerai gugat juga mengindikasikan bahwa konflik keluarga tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan privat semata, melainkan telah menjadi persoalan sosial yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak. Oleh karena itu, data perkara perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Mataram menjadi indikator penting dalam melihat kondisi ketahanan keluarga di wilayah Kota Mataram.

Pemilihan Pengadilan Agama Mataram Kelas IA sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, pengadilan ini merupakan salah satu pengadilan yang menangani jumlah perkara perceraian yang cukup tinggi setiap tahunnya sehingga menyediakan data empiris yang memadai untuk dianalisis. Kedua, penelitian ini didukung oleh pengalaman peneliti selama melaksanakan program magang di Pengadilan Agama Mataram Kelas IA. Melalui kegiatan tersebut, peneliti memperoleh kesempatan untuk mengamati secara langsung proses penerimaan perkara, pelaksanaan mediasi, proses persidangan, hingga pembacaan putusan. Selain itu, peneliti juga dapat melakukan wawancara dengan hakim, panitera, serta aparatur pengadilan lainnya sehingga memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka cerai gugat. Keterlibatan peneliti secara langsung di lokasi penelitian memberikan nilai tambah karena memungkinkan diperolehnya data

yang lebih kaya, mendalam, dan sesuai dengan kondisi empiris yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, Pengadilan Agama Mataram Kelas IA dipandang sebagai lokasi yang tepat untuk menjawab tujuan penelitian mengenai faktor-faktor penyebab tingginya angka cerai gugat.

B. Faktor-faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Mataram Kelas IA

- a) Pertengkaran dan Perselisihan yang Terus Menerus Terjadi
Perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus merupakan salah satu faktor yang paling dominan menyebabkan terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Mataram Kelas IA. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah seorang hakim Pengadilan Agama Mataram, diketahui bahwa sebagian besar gugatan perceraian yang diajukan oleh istri berawal dari konflik rumah tangga yang tidak lagi dapat diselesaikan melalui komunikasi maupun mediasi keluarga. Perselisihan tersebut pada umumnya dipicu oleh berbagai persoalan yang saling berkaitan, seperti kesulitan ekonomi, kurangnya tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga, adanya pihak ketiga, hingga rendahnya kualitas komunikasi antara suami dan istri. Dalam banyak perkara, konflik yang semula bersifat ringan berkembang menjadi pertengkaran yang berlangsung berulang kali

sehingga menghilangkan rasa saling percaya, saling menghormati, dan keharmonisan dalam rumah tangga. Kondisi tersebut menyebabkan hubungan perkawinan tidak lagi mampu mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hasil wawancara dengan hakim dan panitera juga menunjukkan bahwa perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga umumnya bukan disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai permasalahan yang telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Sebagian pasangan sebenarnya telah berupaya mempertahankan rumah tangga melalui musyawarah, mediasi keluarga, maupun proses mediasi di Pengadilan Agama. Namun demikian, ketika konflik terus berulang tanpa adanya perubahan perilaku dari salah satu pihak, istri cenderung memilih mengajukan gugatan cerai sebagai jalan terakhir untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perceraian pada umumnya bukan merupakan keputusan yang diambil secara spontan, melainkan hasil dari proses

panjang yang dipengaruhi oleh kegagalan pasangan dalam menyelesaikan konflik secara konstruktif.

Secara yuridis, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus telah diatur sebagai salah satu alasan perceraian. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak terdapat harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Ketentuan yang sama juga diatur dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa perselisihan yang berkepanjangan dan tidak dapat didamaikan kembali merupakan alasan yang sah untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama. Dengan demikian, tingginya perkara cerai gugat yang didasarkan pada alasan tersebut menunjukkan bahwa konflik rumah tangga yang berkepanjangan tidak hanya menjadi persoalan sosial, tetapi juga telah memenuhi unsur hukum sebagai dasar putusannya suatu perkawinan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Romadhoni dan Rojak (2024) yang menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara

terus-menerus merupakan faktor dominan penyebab perceraian di lingkungan Peradilan Agama. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa konflik yang tidak terselesaikan secara berulang akan menimbulkan hilangnya rasa saling percaya, menurunkan kualitas komunikasi, serta mengurangi komitmen pasangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Hasil penelitian lain oleh Fitri (2022) juga menyimpulkan bahwa perselisihan yang berkepanjangan umumnya dipengaruhi oleh persoalan ekonomi, kecemburuan, campur tangan pihak ketiga, serta rendahnya kemampuan pasangan dalam menyelesaikan konflik secara dewasa. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian ini bahwa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus merupakan penyebab utama meningkatnya cerai gugat, termasuk di Pengadilan Agama Mataram Kelas IA.

Berdasarkan hasil wawancara, analisis terhadap ketentuan hukum, dan penelitian terdahulu, dapat dipahami bahwa perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus bukan hanya menjadi alasan formal dalam pengajuan gugatan perceraian, tetapi juga mencerminkan kegagalan pasangan dalam mempertahankan fungsi keluarga sebagai tempat terciptanya rasa aman, kasih sayang, dan kerja sama. Konflik yang tidak segera

diselesaikan cenderung berkembang menjadi persoalan yang lebih kompleks dan memengaruhi aspek psikologis, sosial, maupun ekonomi keluarga. Oleh karena itu, upaya pencegahan perceraian tidak cukup dilakukan melalui penyelesaian perkara di pengadilan, tetapi juga memerlukan penguatan komunikasi keluarga, optimalisasi fungsi mediasi, pendidikan pranikah, serta layanan konseling keluarga agar konflik dapat diselesaikan sebelum berkembang menjadi gugatan perceraian.

b) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab yang paling sering ditemukan dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Mataram Kelas IA. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan hakim Pengadilan Agama Mataram, banyak gugatan perceraian diajukan karena suami tidak mampu atau tidak melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kondisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan rendahnya tingkat pendapatan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab suami sebagai pencari nafkah yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam beberapa perkara, suami diketahui tidak memiliki pekerjaan tetap, menganggur dalam waktu yang lama, atau bahkan meninggalkan keluarga tanpa memberikan nafkah sehingga istri harus menanggung sendiri

kebutuhan rumah tangga dan anak. Situasi tersebut memicu konflik yang berlangsung secara terus-menerus hingga akhirnya mendorong istri untuk mengajukan gugatan perceraian sebagai jalan terakhir.

Secara hukum, kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri telah diatur dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah, kiswah, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan, serta biaya pengobatan sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, ketentuan tersebut juga sejalan dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memenuhi segala kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi dalam waktu yang cukup lama, maka kondisi tersebut dapat menjadi salah satu alasan bagi istri untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan kekurangan pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan tidak terpenuhinya tanggung jawab suami dalam menjalankan

kewajiban hukum dan moral sebagai kepala keluarga. Ketika kebutuhan dasar keluarga tidak terpenuhi secara berkelanjutan, hubungan antara suami dan istri cenderung dipenuhi oleh konflik, hilangnya rasa saling percaya, dan menurunnya keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab penting yang mendorong tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Mataram Kelas IA.

c) Faktor Perselingkuhan

Perselingkuhan juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Mataram Kelas IA. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, ditemukan bahwa adanya hubungan dengan pihak ketiga menyebabkan hilangnya rasa saling percaya antara suami dan istri. Perselingkuhan sering kali memicu pertengkaran yang berlangsung berulang kali sehingga hubungan rumah tangga tidak lagi berjalan secara harmonis. Dalam beberapa perkara, perselingkuhan tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga diawali melalui komunikasi intensif di media sosial yang kemudian berkembang menjadi hubungan di luar perkawinan.

Keberadaan pihak ketiga berdampak besar terhadap keharmonisan rumah tangga karena menghilangkan unsur kesetiaan yang merupakan salah satu fondasi utama dalam kehidupan

perkawinan. Ketika salah satu pasangan melakukan perselingkuhan, hubungan emosional menjadi renggang dan kepercayaan sulit dipulihkan. Akibatnya, berbagai upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga maupun mediator di Pengadilan Agama sering kali tidak membuahkan hasil sehingga perceraian menjadi pilihan yang dianggap paling tepat oleh pihak yang dirugikan. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, perselingkuhan dapat menjadi penyebab munculnya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian, meskipun perselingkuhan tidak selalu disebut secara eksplisit sebagai alasan perceraian, akibat yang ditimbulkannya dapat memenuhi unsur hukum sebagai dasar diajukan gugatan cerai.

d) Faktor Kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT)

Selain faktor ekonomi dan perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi penyebab meningkatnya gugatan perceraian di Pengadilan Agama Mataram Kelas IA. Berdasarkan hasil wawancara peneliti, kekerasan yang dialami oleh istri tidak selalu berupa kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikis, kekerasan verbal, penelantaran rumah tangga,

serta tindakan yang menimbulkan rasa takut dan tekanan psikologis. Kondisi tersebut menyebabkan istri merasa tidak lagi memperoleh rasa aman dan perlindungan dalam kehidupan rumah tangga sehingga memilih mengakhiri perkawinan melalui mekanisme cerai gugat.

Secara yuridis, perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, apabila kekerasan terjadi secara berulang dan tidak menunjukkan adanya perubahan perilaku dari pelaku, maka perceraian menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum bagi korban untuk menghentikan tindakan kekerasan yang dialaminya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berdampak terhadap kondisi fisik korban, tetapi juga memengaruhi kesehatan mental, rasa percaya diri, serta kualitas kehidupan keluarga. Dampak tersebut sering kali dirasakan pula oleh anak yang menyaksikan terjadinya kekerasan di dalam rumah

tangga. Dengan demikian, upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga perlu dilakukan secara komprehensif melalui pendidikan keluarga, peningkatan kesadaran hukum, dan optimalisasi perlindungan terhadap korban.

e) Faktor Kurangnya Tanggung Jawab Suami

Kurangnya tanggung jawab suami merupakan faktor lain yang turut berkontribusi terhadap tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Mataram Kelas IA. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim dan panitera, ditemukan bahwa sebagian suami tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga, seperti meninggalkan istri dalam waktu yang lama, tidak memberikan nafkah lahir maupun batin, tidak memperhatikan kebutuhan anak, serta tidak menunjukkan kepedulian terhadap keberlangsungan rumah tangga. Kondisi tersebut menyebabkan istri merasa seluruh beban keluarga dipikul sendiri sehingga memilih mengajukan gugatan perceraian.

Kurangnya tanggung jawab suami tidak hanya bertentangan dengan norma sosial, tetapi juga bertentangan dengan ketentuan hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami istri. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa suami wajib melindungi istri dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sementara itu, Pasal 80 Kompilasi Hukum

Islam juga mengatur kewajiban suami sebagai pemimpin keluarga yang bertanggung jawab atas kesejahteraan istri dan anak. Ketika kewajiban tersebut diabaikan dalam jangka waktu yang lama, hubungan perkawinan kehilangan tujuan utamanya sehingga perceraian sering kali menjadi jalan penyelesaian yang ditempuh oleh istri.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa kurangnya tanggung jawab suami sering kali berkaitan dengan faktor-faktor lain, seperti persoalan ekonomi, perselisihan yang berkepanjangan, maupun perselingkuhan. Dengan demikian, faktor ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan memperkuat terjadinya konflik dalam rumah tangga hingga berujung pada gugatan perceraian.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Mataram Kelas IA, dapat disimpulkan bahwa tingginya angka cerai gugat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dalam kehidupan rumah tangga. Faktor-faktor tersebut meliputi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus, permasalahan ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta kurangnya tanggung jawab suami dalam menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga. Dari berbagai faktor tersebut, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus merupakan alasan yang paling dominan dalam gugatan perceraian.

Namun demikian, perselisihan tersebut pada umumnya merupakan dampak dari persoalan lain yang telah berlangsung sebelumnya, terutama kesulitan ekonomi, kurangnya komunikasi, perselingkuhan, dan tidak terpenuhinya hak-hak istri maupun anak.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa cerai gugat tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari konflik rumah tangga yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu hingga hubungan suami istri tidak lagi dapat dipertahankan. Berbagai upaya penyelesaian konflik, baik melalui musyawarah keluarga maupun proses mediasi di Pengadilan Agama, pada beberapa perkara tidak mampu mengembalikan keharmonisan rumah tangga sehingga perceraian menjadi pilihan terakhir bagi pihak istri untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-haknya.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa upaya menekan tingginya angka cerai gugat tidak cukup hanya melalui penyelesaian perkara di pengadilan, tetapi juga memerlukan langkah-langkah preventif yang melibatkan berbagai pihak. Penguatan pendidikan pranikah, peningkatan kualitas komunikasi dalam keluarga, pemenuhan tanggung jawab suami terhadap keluarga, optimalisasi fungsi mediasi, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam perkawinan merupakan upaya yang perlu terus dikembangkan untuk memperkuat ketahanan keluarga dan mengurangi angka perceraian di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Almakstur, M. A., Azni, A., Anwar, K., & Mardiana, M. (2021). *Fenomena cerai gugat pada Pengadilan Agama di Malaysia dan Indonesia: Suatu perspektif psikologi hukum keluarga Islam*. *Hukum Islam*, 21(1). <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/10633?>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik Indonesia 2025*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id>
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. (2025). *Statistik perkara peradilan agama*. Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>
- Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). *Cerai gugat: Telaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia*. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 6(1), 11-21. <https://journal.uai.ac.id/index.php/SH/article/view/443>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-data-analysis/book246128>
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya. <https://rosda.co.id>

- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
<https://repository.unram.ac.id>
- Pengadilan Agama Mataram Kelas IA. (2024). *Laporan tahunan Pengadilan Agama Mataram Tahun 2024*. Pengadilan Agama Mataram Kelas IA.
<https://pa-mataram.go.id>
- Putra, F. S. (2021). *Perkara gugat cerai pada Pengadilan Agama Sorong*. *Muadalah: Jurnal Hukum*, 1(1), 14-25. <https://ejurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Muadalah/article/view/441>
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
<https://peraturan.bpk.go.id>
- Republik Indonesia. (1975). *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
<https://peraturan.bpk.go.id>
- Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.
<https://peraturan.bpk.go.id>
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.
<https://peraturan.bpk.go.id>
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1*
- Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
<https://peraturan.bpk.go.id>
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
<https://alfabeta.co.id>